



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

ALUR PROSES PERCEPATAN LAPORAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT
TERKAIT PENCATUTAN NAMA SEBAGAI ANGGOTA/PENGURUS PARTAI
POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap aduan masyarakat terkait pencatutan nama sebagai anggota atau pengurus partai politik serta untuk mendukung keakuratan dan validitas hasil verifikasi partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menyusun alur proses percepatan laporan dan tanggapan masyarakat terkait pencatutan nama sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Standar Operasional Prosedur Alur

Proses Percepatan Laporan dan Tanggapan Masyarakat
Terkait Pencatutan Nama sebagai Anggota/Pengurus
Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALUR PROSES PERCEPATAN LAPORAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERKAIT PENCATUTAN NAMA SEBAGAI ANGGOTA/PENGURUS PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Alur Proses Percepatan Laporan dan Tanggapan Masyarakat Terkait Pencatutan Nama sebagai Anggota/Pengurus Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ALUR PROSES PERCEPATAN
LAPORAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT
TERKAIT PENCATUTAN NAMA SEBAGAI
ANGGOTA/PENGURUS PARTAI POLITIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALUR PROSES PERCEPATAN LAPORAN
DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERKAIT PENCATUTAN NAMA SEBAGAI
ANGGOTA/PENGURUS PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</p>	Nomor SOP	5 Tahun 2026
	Tanggal Pengesahan	10 Juni 2026
	Disahkan Oleh	<p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,</p> <p>ttd. HUSIN</p>
	Nama SOP	Alur Proses Percepatan Laporan dan Tanggapan Masyarakat terkait Pencatutan Nama sebagai Anggota/Pengurus Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas dan fungsi Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Menguasai mekanisme penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat; 3. Memahami aturan terkait data pemilih dan keanggotaan partai politik; 4. Mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat dan partai politik.

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah

<p>terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);</p> <p>10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>1. SOP Pelayanan Informasi Publik</p>	<p>1. Formulir Pengaduan 2. Komputer, Smart Phone 3. Jaringan internet</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Penghapusan nama di portal InfoPemilu dilakukan setelah laporan dinyatakan terbukti benar</p>	<p>Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i></p>

SOP ALUR PROSES PERCEPATAN LAPORAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERKAIT PENCATUTAN NAMA
SEBAGAI ANGGOTA/PENGURUS PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku		
		Masyarakat	Helpdesk KPU Provinsi	Partai Politik	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan pengecekan status keanggotaan partai politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Cari_Nik				Handphone/Komputer dengan jaringan internet	Dapat diakses setiap hari (5 menit)	Status keanggotaan partai politik
2	Jika nama tercantum sebagai anggota/pengurus partai politik tanpa sepengetahuan, Masyarakat dapat mengisi Google Form dan melampirkan bukti dukung melalui laman https://bit.ly/TangmaskPUProvBabel				Menyiapkan dan Menginput data: a. Nama Lengkap b. NIK c. Jenis Kelamin d. Tempat e. Tanggal Lahir f. Pekerjaan g. Alamat h. Nomor Whatsapp i. Email j. Partai Politik yang Tercantum k. Bukti Tangkapan Layar (Screenshoot) Hasil Pengecekan NIK pada laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik l. KTP - el	30 menit	Status keanggotaan partai politik, bukti dukung

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku		
		Masyarakat	Helpdesk KPU Provinsi	Partai Politik	Kelengkapan	Waktu	Output
3	Petugas Helpdesk KPU Provinsi Melakukan Rekapitulasi Data setiap hari Rabu				Data - Data Rekapitulasi	30 menit	Daftar Nama yang NIK Tercatut
4	Petugas Helpdesk KPU Provinsi Membuat Surat ke Partai Politik terkait Permintaan Verifikasi dan Penghapusan Data Keanggotaan Partai Politik berdasarkan Pelaporan dari Masyarakat				Data - Data Rekapitulasi	Hari Rabu	Surat Permintaan Verifikasi dan Penghapusan Data Keanggotaan Partai Politik berdasarkan Pelaporan dari Masyarakat
5	Partai Politik Melakukan Klarifikasi terkait Nama yang NIK nya tercatut pada hari Kamis dan Jumat				Surat Permintaan Verifikasi dan Penghapusan Data Keanggotaan Partai Politik	Hari Kamis dan Jumat	Surat Keterangan dari Partai Politik terkait NIK yang telah dibersihkan dari Keanggotaan Partai Politik
6	Petugas Helpdesk Memberikan Jawaban kepada Masyarakat yang NIK nya tercatut di hari Senin melalui Whatsapp atau Email				Surat Keterangan dari Partai Politik terkait NIK yang telah dibersihkan dari Keanggotaan Partai Politik	Hari Senin	Notifikasi Whatsapp atau Email
7	Masyarakat akan menerima notifikasi bahwa nama mereka telah dihapus oleh Partai Politik,				Surat Keterangan dari Partai Politik terkait NIK yang	Hari Senin	Setelah menerima notifikasi, masyarakat dapat mengecek secara

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku		
		Masyarakat	Helpdesk KPU Provinsi	Partai Politik	Kelengkapan	Waktu	Output
	dan penghapusan tersebut akan berlaku efektif dalam waktu 1x24 jam sejak proses penghapusan dilakukan				sudah dibersihkan dari Keanggotaan Partai Politik		berkala di portal Infopemilu. Jika NIK sudah terhapus, sistem akan menampilkan keterangan "Data Tidak Ditemukan".

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Saharullah

